



**PUTUSAN**

Nomor 01/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 15 Maret 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak Jalan Kurnia Rt.05.17 No. 4 A Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017.
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2016/PN Jkt.Utr tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham terbukti bersalah tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dan dilakukan dengan cara merusak, atau menggunakan anak kunci palsu"*** sebagaimana dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mata kunci leter T, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW.
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW.Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan insyaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Bahwa ia, Terdakwa **MARS GIDION alias DION bin FERRY ABRAHAM** bersama-sama dengan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di depan kontrakan Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan secara merusak, memotong anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 00.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA telah bersepakat melakukan kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor milik orang kemudian terdakwa telah mempersiapkan kunci Leter "T" yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa, sedangkan gagangnya engkolan kunci Leter "Y" ukuran 8 diselipkan di celana dekat perut kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA berjalan kaki hingga sejauh 3 KM, akhirnya sekitar jam 04.00 Wib tiba di Kp. Rawa Indah RT 006 RW 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah berada di tempat tersebut terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW yang diparkir di depan rumah tanpa ada pagar pengamannya lalu terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kondisi terkunci setang sehingga terdakwa memegang setang kanan kirinya menggunakan tangan kanan dan dengan sekuat tenaga terdakwa mematahkan kunci setang sepeda motor tersebut hingga patah namun lubang kunci kontaknya masih tertutup sehingga terdakwa belum bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



kemudian terdakwa kembali mengambil sepeda motor lain yang jaraknya hanya selisih sekitar 4 meter, sedangkan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA tetap mengawasi keadaan di sekelilingnya sambil berdiri di depan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter "T" yang sebelumnya disimpan didalam kantong celana kemudian terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci kontak yang dalam keadaan "Off" hingga rusak berubah menjadi "On" dan terdakwa memutuskan kabel kontaknya kemudian terdakwa menyambungkan kabel merah hitam namun ketika terdakwa menyalakan mesinnya tetap tidak menyala karena bahan bakarnya / bensin habis kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA mendorong dua unit sepeda motor hasil curian dimana teman Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA mendorong / membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW untuk dibawa pergi, sedangkan terdakwa yang membawa / mendorong sepeda motor hasil curian yang satunya merk Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD untuk dibawa pergi dimana saat itu terdakwa sengaja menyalakan lampu sein sepeda motor agar tidak dicurigai.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA mendorong sepeda motor sejauh sekitar 100 meter, lalu dilihat oleh petugas Hansip yang sedang kontrol keliling danwa beberapa warga yang sedang nongkrong lalu petugas hansip dan warga curiga kepada terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA karena mendorong sepeda motor dan setelah warga melihat kunci kontak dalam keadaan tertutup dan saat itu juga ada warga yang berteriak maling sehingga terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA berhasil diamankan oleh warga dan selanjutnya di bawa kekantor Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMAD SUPANDI alias IPAN bin SUJANA mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW milik saksi korban WAHYUNI KARYA dan sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD milik saksi M. ALWI tanpa seijin pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban WAHYUNI KARYA mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan saksi korban M. ALWI mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa hadir sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyuni Karya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW dengan STNK atas nama istri saksi bernama Toriah;
- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci di depan kontrakan yang dipagar dan digembok di Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila sepeda motor tersebut hilang setelah sholat subuh sekitar jam 05.00 tetangga saksi bernama Mariam memberitahu bahwa sepeda motor saksi dan sepeda motor Alwi telah diambil orang;
- Bahwa selanjutnya Ketua RT memberitahukan bila sepeda motor saksi ada di kantor Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa setelah kejadian gembok pagar rumah saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi M. Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD milik saksi dengan STNK atas nama Nurhayati;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci di tempat parkir di Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila sepeda motor tersebut hilang setelah diberi tahu oleh Mariam yang mengatakan sepeda motor saksi dan telah diambil orang;
- Bahwa untuk memastikan saksi mendatangi tempat parkir dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa tempat parkir tersebut, berpagar dan di gembok;
- bahwa selanjutnya Ketua RT memberitahukan bila sepeda motor saksi ada di kantor Polsek Kelapa Gading

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Inan Bin Paun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD milik saksi dengan STNK atas nama Nurhayati;
- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci di tempat parkir di Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi adalah Pak RT di Perumahan Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila sepeda motor tersebut hilang setelah diberi tahu oleh warga yaitu sdr. Febri dan saat itu pelaku pencurian berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa untuk memastikan saksi mendatangi tempat parkir dan saksi langsung melaporkan perkara ini ke Polsek Kelapa Gading;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi Febri Hartono Alias Kardun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib, ketika saksi baru keluar gang melihat dua orang terdakwa sedang mendorong dua sepeda motor Honda beat dan Honda Revo;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor Honda beat masih tertutup lubang kuncinya, sedangkan pada sepeda motor Honda Revo terlihat kunci leter T masih menancap pada lubang kunci;
  - Bahwa ketika itu salah seorang terdakwa berkata "Permisi Pak" sehingga saksi curiga karena orang sekitar memanggil saksi dengan "Abang";
  - Bahwa saksi terus membuntuti mereka dan ketika melewati jembatan yang ramai banyak orang nongkrong saksi berteriak "maling";
  - Bahwa saat itu para pelaku berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap massa, dan selanjutnya bersama barang bukti sepeda motor diserahkan ke Polsek Kelapa Gading;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi Sumadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wib, di Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi diberitahu oleh Febri tentang dua orang pencuri sedang mendorong dua sepeda motor Honda beat dan Honda Revo;
- Bahwa saksi dan Febri terus membuntuti mereka dan ketika melewati jembatan yang ramai banyak orang nongkrong saksi berteriak "maling";
- Bahwa saat itu para pelaku berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor, dan akhirnya para terdakwa dapat ditangkap massa, dan selanjutnya bersama barang bukti sepeda motor diserahkan ke Polsek Kelapa Gading;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa sebagai sopir angkot dan Muhamad Supandi sebagai kernet pulang kerja bersepakat untuk melakukan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mempersiapkan kunci Leter "T" yang disimpan di dalam kantong celana terdakwa, sedangkan gagangnya engkolan kunci Leter "T" ukuran 8 diselipkan di celana dekat perut, kemudian terdakwa dan Muhamad Supandi alias Ipan bin Sujana berjalan kaki menuju Kp. Rawa Indah RT 006 RW 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa di tempat tersebut terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW yang diparkir di depan rumah berpagar dan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk dengan merusak gembok, mendekati sepeda motor tersebut yang terkunci setang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mematahkan kunci setang namun lubang kunci kontakannya masih tertutup dan selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Muhamad Supandi alias Ipan bin Sujana;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan kunci Leter "T" dengan memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci kontak yang dalam keadaan "Off" hingga rusak berubah menjadi "On" namun mesinnya tetap tidak menyala;
- Bahwa akhirnya terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian yang satunya merk Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD untuk dibawa pergi dan Muhamad Supandi mendorong Honda Beat;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Muhamad Supandi alias Ipan bin Sujana mendorong sepeda motor baru sejauh sekitar 100 meter, dilihat oleh dicurigai petugas Hansip yang sedang kontrol keliling dan diteriaki "Maling..." sehingga beberapa warga yang sedang nongkrong mengejar dan menangkap terdakwa dan selanjutnya di bawa kekantor Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Warna

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No. Pol. B-6902-UTW atas nama Toriah ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Muhamad Supandi alias Ipan bin Sujana ditangkap oleh massa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 Wib di Kp Rawa Indah Rt.006/003 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil;
3. sesuatu barang;
4. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu datau jabatan palsu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 . Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penutut Umum telah mengajukan Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur mengambil

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dengan tangannya atau dengan alat lain agar sesuatu barang tersebut terlepas dari kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri Hartono dan Sumadi yang menyatakan bahwa ketika selesai sholat subuh, saksi melihat terdakwa dan seorang temannya mendorong sepeda motor Honda beat yang masih tertutup lubang kuncinya, dan sepeda motor Honda Revo dalam keadaan kunci leter T masih menancap pada lubang kunci, dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyuni Karya yang menyatakan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : B-6902-UTW, dan saksi M. Alwi yang menyatakan telah kehilangan sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil ke dua sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang dan menggunakan kunci leter T kemudian mendorong dan membawanya pergi, maka dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi Wahyuni Karya dan saksi M. Alwi serta terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit sepeda motor, terdiri dari Honda Beat No. Pol. : B-6902-UTW, dan , sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

## Ad.4.Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyuni Karya dan saksi M. Alwi serta terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor, terdiri dari Honda Beat No. Pol. : B-6902-UTW, dan , sepeda motor Honda Revo Absolut warna Merah Hitam tahun 2015 No. Pol. : B-3955-UJD, adalah milik saksi Wahyuni Karya dan saksi M. Alwi sehingga unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;



Ad.5.Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Wahyuni Karya dan saksi M. Alwi serta keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa ketika mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka Pengadilan berpendapat dan memperoleh keyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa saksi Febri Hartono dan saksi Sumadi menjelaskan bahwa ketika itu melihat terdakwa mendorong sepeda motor Honda Revo Absolut No. Pol. : B-3955-UJD dan seorang temannya mendorong Honda Beat, serta keterangan terdakwa yang menjelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa dan Muhamad Supandi bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 Wib berjalan kaki menuju Kp. Rawa Indah RT 006 RW 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa mematahkan kunci setang, mengambil dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Muhamad Supandi alias Ipan bin Sujana, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan kunci Leter "T" dengan memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci kontak dan mendorong sepeda motor hasil curian untuk dibawa pergi, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 7. untuk masuk tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu datau jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Febri Hartono yang menyatakan bahwa semula semula sepeda motor diparkir dalam keadaan terkunci di depan kontrakan yang dipagar dan digembok serta setelah kejadian gembok pagar rumah saksi dalam keadaan rusak dan terbuka, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil Honda Beat warna hitam tahun 2011 No. Pol. : B-6902-UTW yang diparkir di depan rumah berpagar dan terkunci, dengan cara terdakwa masuk dengan merusak gembok, kemudian mematahkan kunci setang, maka Majelis



berpendapat unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara merusak, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah mata kunci leter T, sebagai alat untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alwi, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW atas nama Toriah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wahyuni Karya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan.**

- bahwa perbuatan para terdakwa mengganggu ketenteraman hidup masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum karena pencurian sepeda motor pada tahun 2009 dan dihukum selama 1 tahun penjara;

**Keadaan yang meringankan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke - 4 dan Ke-5 KUHPidana dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mars Gidion alias Dion bin Ferry Abraham tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mata kunci leter T, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Absolut warna merah No.Pol. B-3955-UJD, dikembalikan kepada saksi Alwi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. B-6902-UTW atas nama Toriah, dikembalikan kepada saksi Wahyuni Karya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis,tanggal 2 Maret 2017 oleh kami Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Sihol Boang Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, SH., M.Hum.

Sihol Boang Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)